



**PUTUSAN**

Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pace Bin Junaidi;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kranggan RT. 02 RW. 01 Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pace Bin Junaidi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Blt, tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pace Bin Junaidi, bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standart atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 435 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pace Bin Junaidi, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) butir pil double L;
    - 15 (lima belas) butir pil double L;
    - 1 (satu) buah gerenjeng bekas rokok warna silver; dirampas untuk dimusnahkan;
    - Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru muda; dirampas untuk negara;
  4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan menyampaikan hal-hal sebagai pertimbangan majelis antara lain:
    - Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
    - Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta menjunjung tinggi hak-hak dasar azasi Terdakwa sebagai manusia;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Blt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pace Bin Junaidi, pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Dusun Kranggan, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Yongki Adesa Alias Yongki bertemu dipinggir jalan di Dusun Kranggan, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yongki Adesa Alias Yongki bahwa Terdakwa telah membawa pil double L, lalu Saksi Yongki Adesa Alias Yongki mengatakan membeli pil double L tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan pil double L yang sudah terbungkus dengan kertas grenjeng sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L dan selain itu Terdakwa juga menyerahkan pil double L sebanyak 2 (dua) butir pil double L kepada Saksi Yongki Adesa Alias Yongki sebagai upah;
- Bahwa pil double L tersebut Terdakwa peroleh dari membeli kepada Suko Wiyono Alias Suko sebanyak 100 (seratus) butir pil double L dan kemudian oleh Terdakwa sudah diedarkan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan kesehatan;
- Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No.Lab: 08291/NOF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 bahwa barang bukti dengan NO: 28376/2023/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,371 gram disita dari Saksi Yongki Adesa Alias Yongki dan barang bukti dengan No: 28377/2023/NOF berupa 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna logo LL dengan berat netto 0,369 gram disita dari Terdakwa Ahmad Rizki Firmasnayah Alias Pace Bin Junaidi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No: 28376/2023/NOF dan 28377/2023.NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidhil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan;  
Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pace Bin Junaidi, pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Dusun Kranggan, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Yongki Adesa alias Yongki bertemu dipinggir jalan di Dusun Kranggan, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar< kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yongki Adesa Alias Yongki bahwa Terdakwa telah membawa pil double L, lalu Saksi Yongki Adesa Alias Yongki mengatakan membeli pil double L tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan pil double L yang sudah terbungkus dengan kertas grenjeng sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L dan selain itu Terdakwa juga menyerahkan pil double L sebanyak 2 (dua) butir pil double L kepada Saksi Yongki Adesa Alias Yongki sebagai upah;
- Bahwa pil double L tersebut Terdakwa peroleh dari membeli kepada Suko Wiyono Alias Suko sebanyak 100 (seratus) butir pil double L dan kemudian oleh Terdakwa sudah diedarkan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan kesehatan;
- Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No.Lab: 08291/NOF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, bahwa barang bukti dengan No: 28376/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LL dengan berat netto 0,371 gram disita dari Saksi Yongki Adesa Alias Yongki dan barang bukti dengan No: 28377/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna logo LL dengan berat netto 0,369 gram disita dari Terdakwa Ahmad Riski Firmasnayah Alias Pace Bin Junaidi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No: 28376/2023/NOF dan 28377/2023.NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidhil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 436 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Andika Putra Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L tanpa izin;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di dalam rumahnya yang berada di Jalan Martapura No. 13, RT. 03 RW. 04, Lingkungan Yusenan, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah diamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah grenjeng bekas rokok warna silver, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru muda;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut kepada Saudara Yongki Adesa Alias Yongki Bin Jamilun, pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WIB, di pinggir jalan daerah Dusun Kranggan, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), mendapatkan 15 (lima belas) butir pil dobel L;
  - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Yongki Adesa Alias Yongki Bin Jamilun sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saudara Suko Wiyono Alias Suko, yang beralamat di Jalan Martapura No. 13 RT. 03 RW. 04, Lingkungan Josenan, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
  - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Suko Wiyono Alias Suko dengan cara membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil dobel L;
  - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pil dobel L terjual habis semua;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Jhohan Bagus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan BAP sudah benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L tanpa izin;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di dalam rumahnya yang berada di Jalan Martapura No. 13, RT. 03 RW. 04, Lingkungan Yusen, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah diamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah grenjeng bekas rokok warna silver, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru muda;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut kepada Saudara Yongki Adesa Alias Yongki Bin Jamilun, pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WIB, di pinggir jalan daerah Dusun Kranggan, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), mendapatkan 15 (lima belas) butir pil dobel L;
  - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Yongki Adesa Alias Yongki Bin Jamilun sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saudara Suko Wiyono Alias Suko, yang beralamat di Jalan Martapura No. 13 RT. 03 RW. 04, Lingkungan Josenan, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
  - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Suko Wiyono Alias Suko dengan cara membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil dobel L;
  - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pil dobel L terjual habis semua;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
  - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah mengedarkan pil dobel L tanpa disertai ijin;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di dalam rumahnya yang berada di Jalan Martapura No. 13, RT. 03 RW. 04, Lingkungan Yusenan, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah diamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah grenjeng bekas rokok warna silver, uang tunai

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Blt



Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru muda;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Yongki Adesa Alias Yongki dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 15 (lima belas) butir pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa juga memberikan 2 (dua) butir pil dobel L kepada Saudara Yongki Adesa Alias Yongki sebagai bonus;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saudara Suko Wiyono Alias Suko, yang beralamat di Jalan Martapura No. 13 RT. 03 RW. 04, Lingkungan Josenan, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Suko Wiyono Alias Suko dengan cara membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil dobel L;

- Bahwa dari mengedarkan pil dobel L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pil dobel L terjual habis semua;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan juga Terdakwa dapat mengkonsumsi pil dobel L secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang apoteker;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir pil double L;
2. 15 (lima belas) butir pil double L;
3. 1 (satu) buah gerenjang bekas rokok warna silver;
4. Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru muda;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi Andika Putra Pratama dan Saksi Jhohan Bagus pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Martapura No. 13, RT. 03 RW. 04, Lingkungan Yusenan, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah diamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah grenjeng bekas rokok warna silver, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru muda;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Yongki Adesa Alias Yongki dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 15 (lima belas) butir pil dobel L;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saudara Suko Wiyono Alias Suko, yang beralamat di Jalan Martapura No. 13 RT. 03 RW. 04, Lingkungan Josenan, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dengan cara membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil dobel L;
- Bahwa benar dari mengedarkan pil dobel L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pil dobel L terjual habis semua dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi pil dobel L tersebut secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang apoteker, Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa benar sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No.Lab: 08291/NOF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 bahwa barang bukti dengan NO: 28376/2023/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,371 gram disita dari Saksi Yongki Adesa Alias Yongki dan barang bukti dengan No: 28377/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna logo LL dengan berat netto 0,369 gram disita dari Terdakwa Ahmad Riski Firmasnayah Alias Pace Bin Junaidi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No: 28376/2023/NOF dan 28377/2023.NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidhil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan /atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, telah diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan dalam persidangan ini adalah seorang laki-laki yang bernama Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pace Bin Junaidi, baik secara fisik maupun psikis adalah sehat, dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya kemampuan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukan, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani dan mampu menjawab pertanyaan sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu memretanggungjawabkan atas segala perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan /atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Dusun Kranggan, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, telah mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan berupa pil dobel L, yang dilakukan dengan Terdakwa dengan cara berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Saudara Yongki Adesa Alias Yongki bertemu dipinggir jalan di Dusun Kranggan, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Yongki Adesa Alias Yongki bahwa Terdakwa telah membawa pil double L, lalu Saudara Yongki Adesa Alias Yongki mengatakan membeli pil double L tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan pil double L yang sudah terbungkus dengan kertas grenjeng sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L, bahwa Terdakwa juga menyerahkan pil double L sebanyak 2 (dua) butir pil double L kepada Saudara Yongki Adesa Alias Yongki sebagai upah;

Menimbang, bahwa pil double L tersebut Terdakwa peroleh dari membeli kepada Suko Wiyono Alias Suko sebanyak 100 (seratus) butir pil double L dan kemudian oleh Terdakwa sudah diedarkan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir pil double L, yang mana Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan kesehatan, Terdakwa bukan seorang apoteker dan Terdakwa pada saat mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin edar;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No.Lab: 08291/NOF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 bahwa barang bukti dengan NO: 28376/2023/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,371 gram disita dari Saksi Yongki Adesa Alias Yongki dan barang bukti dengan No: 28377/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna logo LL dengan berat netto 0,369 gram disita dari Terdakwa Ahmad Riski Firmasnayah Alias Pace Bin Junaidi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No: 28376/2023/NOF dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28377/2023.NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidhil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan /atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) butir pil double L;
2. 15 (lima belas) butir pil double L;
3. 1 (satu) buah gerenjeng bekas rokok warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru muda;

yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pace Bin Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standart atau persyaratan keamanan khasiat / kemanfaatan dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rizki Firmansyah Alias Pace Bin Junaidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) butir pil double L;
  - 15 (lima belas) butir pil double L;
  - 1 (satu) buah gerenjeng bekas rokok warna silver; dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru muda; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Syafii, S.H.

Ttd

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ari Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yudha Arrahman, S.Kom.